



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN DIPLOMA, SARJANA, DAN
PASCASARJANA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut pada jenjang pendidikan diploma, sarjana, dan pascasarjana, diperlukan adanya jaminan pembiayaan pendidikan bagi peserta studi lanjut melalui pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan studi lanjut dapat terlaksana secara sistematis, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu disusun Peraturan Rektor tentang Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Studi Lanjut adalah pendidikan lanjutan dari jenjang SMA ke diploma dan sarjana, dari jenjang sarjana ke jenjang magister/spesialis-1 (Sp-1), dan dari magister/spesialis (Sp-1) ke jenjang doktor/spesialis-2 (Sp-2).

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
6. Dosen PNS adalah dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan tridarma perguruan tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dosen Tetap Non PNS adalah dosen yang berkerja penuh waktu dengan status pegawai perguruan tinggi negeri badan hukum UNNES.
8. Tenaga Kependidikan PNS adalah Tenaga Kependidikan berstatus PNS dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS adalah Tenaga Kependidikan yang berkerja penuh waktu dengan status pegawai perguruan tinggi negeri badan hukum UNNES dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Bantuan Studi Lanjut adalah pemberian sebagian biaya Studi Lanjut bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan UNNES yang menempuh studi dengan biaya mandiri atau tidak mendapatkan beasiswa/sponsor untuk digunakan sebagai pembayaran biaya kuliah.
11. Tugas Belajar adalah penugasan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menempuh Studi Lanjut.
12. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang dibayarkan pada setiap awal semester.

Pasal 2

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya mandiri dapat diberikan Bantuan Studi Lanjut.
- (2) Bantuan Studi Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai ASN dan Pegawai Tetap non ASN.
- (3) Tujuan Bantuan Studi Lanjut:
 - a. mendorong Dosen dan Tenaga Kependidikan UNNES untuk menempuh Studi Lanjut sehingga terpenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan unit kerja masing-masing.
 - b. meningkatkan jumlah Dosen berkualifikasi doktor dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi diploma, sarjana, magister atau doktor guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di UNNES sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Komponen Bantuan Studi Lanjut terdiri atas:
 - a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - b. biaya penyelesaian disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir.
- (2) Komponen biaya penyelesaian disertasi, tesis, skripsi/tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi pegawai pelajar yang memiliki surat keputusan tentang pemberian Tugas Belajar dan terdaftar sebagai pegawai pelajar kelas reguler.
- (3) Komponen biaya penyelesaian disertasi, tesis, skripsi/tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Studi Lanjut dengan memperoleh pembiayaan dari beasiswa atau sponsor.

Pasal 4

- (1) Besaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri per semester paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk doktor/spesialis-2 (Sp-2), paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk magister/spesialis-1 (Sp-1), paling tinggi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sarjana, dan paling tinggi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk diploma.
- (2) Besaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di perguruan tinggi luar negeri per semester hanya diberikan untuk program doktor/spesialis-2 (Sp-2) paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Besaran biaya penyelesaian untuk disertasi paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tesis paling tinggi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk skripsi/tugas akhir paling tinggi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan diberikan setiap semester.
- (2) Biaya penyelesaian disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir diberikan satu kali saat Studi Lanjut telah diselesaikan, dibuktikan dengan surat kelulusan dan *hardcopy* disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir yang telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan.

Pasal 6

- Lama pemberian Bantuan Studi Lanjut diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti:
- a. program diploma 3 selama 6 (enam) semester;
 - b. program sarjana/diploma 4 selama 8 (delapan) semester;
 - c. program pendidikan magister atau yang setara (S2/Sp-1) selama 4 (empat) semester; dan
 - d. program pendidikan doktor atau yang setara (S3/Sp-2) selama 6 (enam) semester.

Pasal 7

- (1) Jumlah semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung sejak semester 1 (satu) mulai yang bersangkutan aktif sebagai mahasiswa.
- (2) Bantuan Studi Lanjut diberikan pada saat semester sejak disetujuinya permohonan Bantuan Studi Lanjut oleh UNNES.

Pasal 8

Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat mengajukan Bantuan Studi Lanjut apabila memenuhi persyaratan:

- a. diterima sebagai mahasiswa;
- b. telah memenuhi masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap di UNNES;
- c. wajib memperoleh surat keputusan pemberian Tugas Belajar atau perjanjian Tugas Belajar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Bantuan Studi Lanjut tidak diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan gelar kedua; dan
- e. akreditasi minimal program studi atau perguruan tinggi tujuan Studi Lanjut minimal B/Baik Sekali.

Pasal 9

Prosedur pengusulan Bantuan Studi Lanjut:

- a. Dosen mengajukan usulan Bantuan Studi Lanjut kepada Rektor melalui Dekan atau pimpinan unit kerja;
- b. Tenaga Kependidikan mengajukan usulan Bantuan Studi Lanjut kepada Rektor melalui direktur yang membidangi umum dan sumber daya manusia;
- c. permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilampiri dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 1. bukti penerimaan lolos seleksi calon mahasiswa;
 2. bukti akreditasi program studi atau perguruan tinggi minimal B/baik sekali;
 3. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain/tidak pernah menerima beasiswa pada jenjang yang sama;
 4. keputusan tentang pemberian Tugas Belajar/perjanjian Tugas Belajar;
 5. progres studi pada semester sebelumnya atau kartu rencana studi bagi mahasiswa baru;
 6. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 7. bukti tagihan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dari penyelenggara pendidikan atau fotokopi kuitansi pembayaran penyelenggaraan pendidikan semester berjalan;
 8. surat pernyataan sanggup mengembalikan Bantuan Studi Lanjut yang diterima dari UNNES apabila ternyata di kemudian hari menerima beasiswa/Bantuan Studi Lanjut dari sumber dana lain; dan

9. surat pernyataan sanggup mengembalikan Bantuan Studi Lanjut jika tidak lulus Studi Lanjut/habis masa studi.
- d. usulan Bantuan Studi Lanjut disampaikan oleh direktur yang membidangi umum dan sumber daya manusia kepada Rektor dengan disertai dokumen bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Rektor menerbitkan surat keputusan tentang Bantuan Studi Lanjut.

Pasal 10

- (1) Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia menyusun proyeksi kebutuhan anggaran Bantuan Studi Lanjut pada setiap awal bulan Desember untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan direktorat yang membidangi perencanaan dan keuangan.

Pasal 11

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menerima Bantuan Studi Lanjut tetap memperoleh remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Dosen dan Tenaga Kependidikan penerima Bantuan Studi Lanjut mendapatkan Beasiswa dan/atau Bantuan Studi Lanjut dari institusi lain maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan pemberhentian pemberian Bantuan Studi Lanjut UNNES per tanggal efektif pemberian beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut dari institusi lain tersebut dan wajib mengembalikan Bantuan Studi Lanjut ke UNNES sebesar yang telah diterima.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh Bantuan Studi Lanjut yang telah diterima ditambah 100% (seratus persen) dari biaya yang telah diterima.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Pasal 13

- (1) Dalam hal Dosen dan Tenaga Kependidikan penerima Bantuan Studi Lanjut dinyatakan *drop out* oleh penyelenggara pendidikan atau yang bersangkutan mengundurkan diri atau habis masa studi, yang bersangkutan wajib mengembalikan 100% (seratus persen) Bantuan Studi Lanjut yang telah diterima ditambah 100% (seratus persen) dari biaya yang dikeluarkan.
- (2) Dalam hal Dosen dan Tenaga Kependidikan penerima Bantuan Studi Lanjut dinyatakan *drop out* oleh penyelenggara pendidikan atau yang bersangkutan

mengundurkan diri atau habis masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada Rektor melalui wakil Rektor yang membidangi perencanaan, umum, sumber daya manusia, dan keuangan.

- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penerima Bantuan Studi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin pegawai.
- (4) Mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Pasal 14

- (1) Batas pengajuan pencairan dana Bantuan Studi Lanjut pendidikan diploma, sarjana dan pascasarjana bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan UNNES maksimal 2 (dua) bulan setelah tanggal pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada semester berjalan.
- (2) Apabila pengajuan pencairan dana Bantuan Studi Lanjut melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bantuan Studi Lanjut tidak dapat diberikan.

Pasal 15

- (1) Penerima Bantuan Studi Lanjut tidak dapat mengajukan pindah diri atau mengundurkan diri dari UNNES selama menerima Bantuan Studi Lanjut.
- (2) Penerima Bantuan Studi Lanjut wajib melaksanakan ikatan dinas selama $2n+1$ pasca Studi Lanjut.

Pasal 16

- (1) Anggaran Bantuan Studi Lanjut dialokasikan dari sumber dana dokumen pelaksanaan anggaran UNNES pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Bagi pegawai yang sedang Studi Lanjut sebelum ditetapkannya Peraturan Rektor ini dapat diberikan Bantuan Studi Lanjut selama belum melampaui masa batas pemberian Bantuan Studi Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Bagi pegawai yang sedang menerima Bantuan Studi Lanjut setelah ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka segala prosedur laporan dan prosedur pencairan Bantuan Studi Lanjut mengikuti ketentuan dan prosedur dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

